PENGARUH PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERHADAP KEPATUHAN PETERNAK AYAM LAYER DI KABUPATEN BLITAR

Hawa Aulia Afief
NPP. 33.0547
Program Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: hawaaulia633@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, M.AP
Email: abdulrahman@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap)*: Enforcement of Blitar Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 on Business Licensing for Livestock and Animal Health was established to create public order and environmental comfort; however, the reality is not as expected due to the low compliance rate of layer chicken farmers, which often triggers complaints and social conflicts within the community.* ***Purpose:*** *This study analyzes the influence of the enforcement of this regulation on the legal compliance of layer chicken farmers in Blitar Regency. Law enforcement is operationalized using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, encompassing legal structure (Satpol PP performance), legal substance (quality and socialization of the regulation), and legal culture (social environment support).* ***Method:*** *This research employs a quantitative approach with a survey method involving 100 layer chicken farmers selected through purposed cluster random sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed with multiple linear regression after classical assumption tests.* ***Result:*** *Research findings based on the tested indicators show that the three independent variables simultaneously have a significant effect on legal compliance with an F value of 13.860 and a significance level < 0.001. The model explains 28% of the variation in compliance. Partially, findings indicate that legal structure has no significant effect, legal substance has a significant negative effect, and legal culture has a significant positive effect on farmers' compliance levels.* ***Conclusion:*** *This study concludes that legal compliance of layer chicken farmers cannot be achieved solely by relying on repressive law enforcement structures. Increasing compliance depends heavily on comprehensive improvements to the quality of regulatory substances, making them easier for farmers to understand, as well as strengthening a participatory and adaptive legal culture at the grassroots level.*
Keywords: *Friedman legal system; layer chicken farmers; legal compliance; regional regulation enforcement; Satpol PP.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan secara ideal dibentuk untuk menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan karena tingkat kepatuhan peternak ayam layer yang masih rendah dan

kerap memicu keluhan serta konflik sosial di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penegakan Perda tersebut terhadap kepatuhan hukum peternak ayam layer di Kabupaten Blitar. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap kepatuhan hukum peternak ayam layer di Kabupaten Blitar. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 peternak ayam layer yang dipilih melalui teknik *purposed cluster random sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian berdasarkan indikator yang diuji menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan hukum dengan nilai F 13,860 dan signifikansi < 0,001. Sebanyak 28% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh model penelitian yang dibangun. Secara parsial, temuan mengindikasikan bahwa struktur hukum tidak memberikan pengaruh signifikan, substansi hukum memberikan pengaruh negatif yang signifikan, dan budaya hukum memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan peternak. **Kesimpulan:** kepatuhan hukum peternak ayam layer tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan struktur penegakan hukum secara represif semata. Peningkatan kepatuhan justru sangat bergantung pada perbaikan komprehensif terhadap kualitas substansi regulasi yang lebih mudah dipahami oleh peternak, serta penguatan budaya hukum yang partisipatif dan adaptif di lingkungan akar rumput.
Kata kunci: Kepatuhan hukum, Penegakan Perda, Peternak ayam layer, Satpol PP, Sistem hukum Friedman.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketertiban umum dan kenyamanan publik merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Kehadiran regulasi di tingkat daerah tidak secara otomatis dapat menciptakan kondisi tertib hukum di masyarakat, terutama jika diperhadapkan dengan pesatnya pertumbuhan aktivitas ekonomi di sektor informal maupun industri skala rakyat yang bersinggungan langsung dengan pemukiman warga. Fenomena penegakan hukum di daerah seringkali menghadapi dilema antara penegakan aturan secara kaku (*law enforcement*) dengan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat. Kegiatan usaha ekonomi yang berlokasi di tengah kawasan pemukiman padat penduduk, seperti usaha peternakan, kerap kali memicu implikasi negatif terhadap kualitas lingkungan hidup sekitarnya berupa polusi udara, pencemaran limbah, bau tidak sedap, hingga potensi konflik sosial yang mengganggu kenyamanan publik. Sektor peternakan memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional, di mana Provinsi Jawa Timur bertindak sebagai salah satu sentra utama yang menyumbang sekitar 32% dari total produksi telur nasional. Dalam konstelasi tersebut, Kabupaten Blitar menempati posisi yang sangat krusial dengan memasok kebutuhan telur nasional sebesar 30%. Tingginya konsentrasi usaha peternakan ayam ras petelur (*layer*) di Kabupaten Blitar di satu sisi berhasil menggerakkan roda perekonomian lokal dan menyediakan lapangan kerja berskala besar, namun di sisi lain memicu persoalan serius terkait tata ruang, perizinan, dan pemenuhan standar kesehatan hewan serta pengelolaan limbah.

Pemerintah Kabupaten Blitar sebenarnya telah merespons dinamika ini melalui instrumen hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai payung hukum untuk mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan tata kelola usaha peternakan agar selaras dengan asas ketertiban umum. Kendati demikian, fakta empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok (*gap*) antara

harapan regulasi (*das sollen*) dengan kenyataan implementasi (*das sein*). Data penertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blitar mengindikasikan bahwa sebanyak 62% peternak ayam layer di wilayah ini masih beroperasi tanpa mengantongi dokumen legalitas perizinan yang sah, atau secara sengaja abai terhadap standarisasi pengelolaan limbah yang diwajibkan oleh Perda. Kondisi ketidakpatuhan yang masif ini menegaskan bahwa kepatuhan hukum peternak tidak dapat dipandang sekadar sebagai masalah kelalaian administratif belaka. Masalah ini berakar pada dinamika penegakan hukum daerah yang melibatkan efektivitas kinerja aparat penegak (struktur hukum), kejelasan serta sosialisasi materi aturan itu sendiri (substansi hukum), serta bagaimana respon, persepsi, dan kesadaran hukum masyarakat peternak dalam menginternalisasikan aturan tersebut (budaya hukum). Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian ilmiah yang mendalam guna menganalisis determinan apa saja yang secara nyata memengaruhi tingkat kepatuhan hukum tersebut dari perspektif sistem hukum secara utuh.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Peneliti memfokuskan kajian pada masalah rendahnya tingkat kepatuhan hukum peternak ayam layer di Kabupaten Blitar, yang mana angka pelanggaran perizinan tetap berada pada persentase yang tinggi (62%) meskipun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 telah diundangkan selama lebih dari enam tahun. Sebagian besar kebijakan penegakan peraturan daerah di Indonesia cenderung condong pada pendekatan tradisional yang bersifat represif (*deterrence-based approach*), yang mengandalkan sanksi denda atau pembongkaran paksa untuk memicu rasa takut. Namun, kondisi empiris di Kabupaten Blitar membuktikan bahwa model penegakan hukum yang mengandalkan tindakan represif oleh Satpol PP terbukti belum mampu memberikan dampak perubahan perilaku kepatuhan yang berkelanjutan di kalangan peternak.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam studi ini terletak pada keterbatasan literatur dan kajian terdahulu yang mampu mengukur secara empiris-kuantitatif mengenai faktor sistem hukum manakah yang paling dominan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan tersebut. Sementara sebagian besar evaluasi pelaksanaan Perda di lingkungan instansi kepamongprajaan masih bersifat kualitatif-deskriptif yang cenderung subjektif, penelitian ini hadir untuk membedah akar masalah ketidakpatuhan peternak dengan mengoperasionalisasikan tiga dimensi sistem hukum secara bersamaan melalui pembuktian statistik kuantitatif, sehingga dapat ditemukan variabel penentu yang paling signifikan antara aspek aparat, teks regulasi, atau kesadaran komunitas.

1.3 Urgensi Penelitian

Kajian mengenai efektivitas penegakan regulasi peternakan ini memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi demi menjaga stabilitas ketertiban umum dan meminimalisasi eskalasi konflik sosial di Kabupaten Blitar. Meningkatnya frekuensi pengaduan dan protes masyarakat sekitar pemukiman peternakan akibat polusi bau dan lalat menjadi sinyal kuat bahwa jika pengawasan regulasi ini dibiarkan tanpa adanya evaluasi ilmiah, maka kenyamanan publik akan terus terdegradasi.

Bagi institusi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, penelitian ini mendesak untuk dilakukan sebagai instrumen evaluasi kinerja operasional dalam penegakan produk hukum daerah. Tanpa adanya data kuantitatif yang presisi mengenai pengaruh struktur, substansi, dan budaya hukum, Satpol PP bersama dinas teknis terkait akan terus mengalami kebuntuan dan salah sasaran dalam merumuskan strategi penertiban di masa mendatang. Alih-alih meningkatkan kepatuhan, tindakan penertiban yang tidak berbasis data faktual justru berisiko memicu resistensi sosial dari komunitas

peternak dan menurunkan wibawa pemerintah daerah dalam pelayanan publik.

1.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai fondasi akademis, peneliti mengkaji enam studi terdahulu yang memiliki relevansi tematik substantif dengan variabel-variabel penulisan ini:

1. Muh. Fachrun Darmawan (2023) berjudul *"Penegakan Hukum Bagi Peternak Rakyat dengan Jenis Ternak Ayam Ras Petelur yang Tidak Memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan di Kabupaten Blitar"*. Studi kualitatif ini menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan menemukan bahwa penegakan aturan perizinan di Blitar belum berjalan efektif akibat minimnya intensitas sosialisasi pada aspek substansi dan rendahnya kesadaran hukum peternak dari dimensi budaya. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian, di mana peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif regresi linear dengan landasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.
2. Athiyya Nurul Firjatillah (2024) dengan judul *"Pengaruh Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Terhadap Tingkat Kepatuhan Hukum Perda DKI Jakarta"*. Penelitian kuantitatif ini mengaplikasikan dimensi budaya hukum Friedman dan menyimpulkan bahwa budaya hukum terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan warga dengan perolehan nilai t-statistik sebesar 5.459. Letak perbedaan dengan penelitian ini berada pada lokus penelitian dan ruang lingkup objek, di mana peneliti mengkhususkan analisis pada kepatuhan pelaku usaha peternakan ayam layer di tingkat kabupaten.
3. Aminarty (2025) berjudul *"Penegakan Peraturan Daerah Tentang Pajak & Izin Bangunan (PBG)"*. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, studi tersebut menyimpulkan bahwa kegagalan penegakan hukum disebabkan oleh lemahnya faktor sarana dan prasarana penunjang serta minimnya pengawasan melekat aparat di lapangan. Penelitian ini berbeda dalam hal fokus substansi regulasi, metode asosiatif kuantitatif, serta penggunaan variabel independen yang berbasis pada sistem hukum Friedman.
4. Asep Setiawan (2024) yang berjudul *"Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian PKL di Pangandaran"*. Studi kualitatif ini menggunakan Teori Efektivitas Kinerja dari Dwiyanto dan menemukan bahwa kinerja Satpol PP (Struktur) di lapangan terhambat karena kurangnya sarana-prasarana serta ketidaktegasan petugas dalam mengeksekusi kebijakan. Hasil penelitian ini menyoroti aspek Struktur Hukum yang seringkali dihambat oleh faktor non-yuridis tersebut. Penelitian peneliti memiliki kesamaan dalam membedah peran instansi Satpol PP sebagai struktur penegak hukum, namun berbeda pada fokus objek (peternak ayam layer) dan pendekatan metode kuantitatif regresi.
5. Khiyaroh (2021) yang berjudul *"Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam Tinjauan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Dan Mashlahah Mursalah"*. Penelitian yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif-analitis terhadap 35 peternak di Blitar ini menggunakan teori *Mashlahah Mursalah* yang diintegrasikan dengan *Compliance Theory*. Hasil studi mengungkapkan fakta bahwa tingkat kepatuhan peternak di Blitar masih rendah, di mana sebagian besar peternak belum memahami ketentuan jarak minimal 500 meter dari pemukiman dan hanya 40% peternak yang memiliki dokumen izin pengelolaan limbah akibat minimnya sumber daya aparatur pengawasan di lapangan. Studi ini memberikan data awal (*baseline data*) yang krusial bagi peneliti, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan operasionalisasi Teori Sistem Hukum Friedman secara kuantitatif.
6. Budiman & Faisal (2024) dengan judul *"Implementasi UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kuningan"*. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dan *Regulatory Implementation Framework*, studi ini menyimpulkan bahwa kunci implementasi yang efektif adalah pengetahuan peternak, kapasitas petugas lapangan, serta koordinasi

antar-Dinas seperti Dinas Peternakan, Satpol PP, dan pemangku kepentingan terkait. Studi ini menegaskan bahwa regulasi peternakan bersifat multidimensi yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral. Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada lokus wilayah (Kabupaten Blitar), landasan hukum (Perda No. 5 Tahun 2018), serta analisis kuantitatif regresi linear berganda.

Berdasarkan pemetaan terhadap beberapa penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan Praja dengan studi-studi sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai evaluasi Peraturan Daerah (Perda) peternakan cenderung menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada aspek implementasi kebijakan secara umum atau dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sementara itu, penelitian ini memosisikan diri secara berbeda melalui beberapa aspek kritis. Dari **a**spek teori, penelitian ini mengoperasionalisasikan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman ke dalam indikator kuantitatif yang terukur (struktur, substansi, dan budaya) untuk menguji kepatuhan hukum secara simultan dan parsial. Aspek metode, pengujian dilakukan secara empiris melalui metode survei dengan teknik *purposed cluster random sampling* terhadap 100 peternak, yang memberikan akurasi generalisasi hasil yang lebih terukur dibandingkan studi kualitatif. Secara aspek kebijakan dan karakteristik objek, studi ini secara spesifik membidik Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 dengan lokus di Kabupaten Blitar sebagai salah satu wilayah pusat produksi telur terbesar yang memiliki dinamika konflik sosial dan kepadatan populasi ternak ayam layer yang sangat spesifik dan kompleks dibandingkan daerah lain.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti menegaskan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dan mengandung nilai kebaruan ilmiah (*novelty*) dibandingkan dengan literatur terdahulu. Sebagian besar penelitian terdahulu di lokasi yang sama (Darmawan, 2023; Khiyaroh, 2021) masih menggunakan pendekatan kualitatif atau yuridis-normatif yang bersifat deskriptif. Belum ada penelitian yang menguji secara kuantitatif pengaruh sistem hukum secara utuh (Struktur, Substansi, Budaya) terhadap tingkat kepatuhan peternak ayam layer di Kabupaten Blitar. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda untuk mengukur secara presisi kontribusi masing-masing elemen teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terhadap kepatuhan peternak terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2018, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan konkrit yang terukur (*evidence-based policy*) bagi Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) dalam penelitian ini terletak pada integrasi multidimensi yang membedakannya dengan garis penelitian terdahulu. Kebaruan Teoretis (Kuantifikasi Teori Sistem Hukum): Berbeda dengan literatur mainstream yang menggunakan Teori Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis kualitatif-deskriptif, penelitian ini memperbarui pendekatan tersebut dengan mentransformasikannya ke dalam model kuantitatif linier berganda untuk mengukur secara eksak seberapa besar pengaruh struktur, substansi, dan budaya hukum terhadap variabel kepatuhan hukum peternak. Kebaruan Kebijakan & Karakteristik Objek: Fokus penelitian ini secara rigid menguliti efektivitas Penegakan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018. Kabupaten Blitar menyajikan karakteristik objek yang unik karena statusnya sebagai penyokong utama komoditas telur nasional, di mana interaksi antara kepentingan ekonomi peternak layer skala rakyat dan penegakan ketertiban publik oleh Satpol PP menciptakan pola kepatuhan hukum yang tidak ditemukan di daerah lain. Kebaruan Temuan (Korelasi Negatif Substansi): Penelitian ini menawarkan orisinalitas temuan di mana variabel substansi hukum justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap kepatuhan. Hal ini menjadi antitesis dari asumsi umum bahwa semakin banyak sosialisasi regulasi maka kepatuhan akan

meningkat, sekaligus membuka ruang ruang diskusi baru bahwa kualitas dan simplifikasi teks regulasi jauh lebih krusial daripada intensitas sosialisasinya.

1.6 Tujuan

Penelitian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis secara empiris besarnya pengaruh penegakan peraturan daerah yang ditinjau dari dimensi Struktur Hukum (kinerja Satuan Polisi Pamong Praja), Substansi Hukum (kualitas materi dan sosialisasi regulasi), serta Budaya Hukum (kesadaran dan perilaku masyarakat peternak) baik secara parsial maupun secara simultan terhadap tingkat kepatuhan hukum peternak ayam layer di wilayah Kabupaten Blitar terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain survei asosiatif kausal yang bertujuan untuk menguji, membuktikan, dan mengukur secara objektif hubungan sebab-akibat serta besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Landasan teoritis yang digunakan untuk mengoperasionalisasikan variabel penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, yang diturunkan ke dalam tiga variabel independen. Variabel pertama adalah Struktur Hukum (X1) yang digunakan untuk mengukur persepsi dan penilaian responden terhadap kinerja operasional serta profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dalam menegakkan aturan. Variabel kedua adalah Substansi Hukum (X2) yang diarahkan untuk menilai kejelasan materi muatan, kelengkapan aturan, serta intensitas sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan. Variabel ketiga adalah Budaya Hukum (X3) yang mengukur tingkat kesadaran hukum, sikap, psikologis pelaku usaha, serta pengaruh lingkungan sosial dari komunitas peternak. Ketiga variabel independen tersebut diuji pengaruhnya secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Hukum Peternak Ayam Layer (Y) dalam memenuhi kewajiban legalitas usaha dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Blitar.

Lokus penelitian ini dilaksanakan secara spesifik di wilayah Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan memfokuskan pengumpulan data pada lima kecamatan yang menjadi sentra dengan kepadatan populasi peternakan ayam layer tertinggi, yaitu Kecamatan Srengat, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Kademangan, dan Kecamatan Talun. Populasi target dalam penelitian ini mencakup seluruh peternak ayam ras petelur (*layer*) di Kabupaten Blitar yang terdata secara resmi sebanyak 7.372 peternak. Mengingat besarnya jumlah populasi tersebut, penentuan ukuran sampel representatif dihitung menggunakan rumus Slovin dengan menetapkan batas kelonggaran ketidaktelitian (*margin of error*) sebesar 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak 100 responden peternak. Teknik penarikan sampel yang diterapkan adalah *purposive cluster random sampling*, di mana penentuan sampel diawali dengan pengelompokan berdasarkan klaster wilayah kecamatan sentra produksi, kemudian pemilihan individu responden peternak dilakukan berdasarkan kriteria tujuan penelitian secara acak proporsional.

Instrumen utama yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah kuesioner (angket) terstruktur yang disebarkan secara langsung kepada para responden. Kuesioner ini dirancang menggunakan kriteria tertutup dengan pilihan jawaban yang diukur menggunakan Skala Likert untuk mentransformasikan data kualitatif menjadi data kuantitatif. Sebelum kuesioner digunakan dalam penelitian lapangan yang sesungguhnya, instrumen tersebut telah diuji coba terlebih dahulu melalui uji validitas menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* serta uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* guna menjamin bahwa alat ukur yang digunakan mutlak akurat dan konsisten. Data

primer yang telah terkumpul dan terkodifikasi kemudian diolah secara komputerisasi melalui aplikasi pengolah statistik. Metode analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan struktural. Pertama, analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik umum dan distribusi frekuensi jawaban responden. Kedua, Uji Asumsi Klasik sebagai prasyarat wajib analisis linearitas, yang meliputi uji normalitas untuk melihat distribusi data, uji linearitas, uji multikolinearitas untuk memastikan tidak adanya hubungan antarvariabel independen, serta uji heteroskedastisitas. Ketiga, setelah seluruh prasyarat asumsi klasik terpenuhi tanpa pelanggaran, dilakukan analisis inferensial menggunakan teknik Regresi Linear Berganda untuk menguji hipotesis penelitian secara empiris. Pengujian hipotesis ini mencakup Uji Signifikansi Parsial (Uji t) guna mengetahui pengaruh mandiri dari masing-masing komponen sistem hukum, Uji Signifikansi Simultan (Uji F) untuk membuktikan pengaruh komprehensif ketiga variabel secara bersama-sama, serta analisis Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar persentase kontribusi atau variasi kepatuhan hukum peternak yang mampu dijelaskan oleh variabel struktur, substansi, dan budaya hukum. Matriks parameter metodologi dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.
Matriks Parameter Metodologi Penelitian

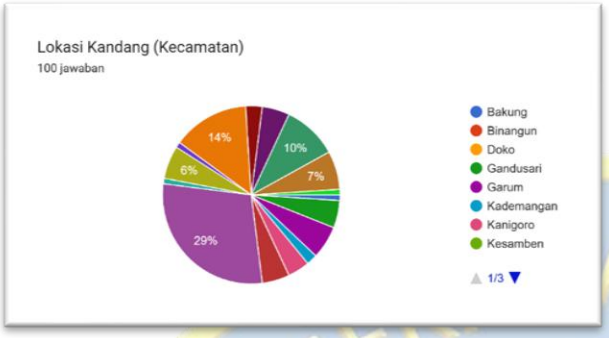
Parameter	Spesifikasi dan Desain Operasional
Pendekatan dan Desain	Kuantitatif Inferensial (Regrasi Linear Berganda)
Populasi / Sampel	7.372 Peternak / 100 Peternak
Teknik Sampling	Purposive Cluster Random Sampling
Instrumen Penelitian	Kuesioner Terstruktur Google Forms (Skala Likert) yang Lolos Uji Validitas & Reliabilitas

Sumber : Diolah Peneliti (2026)

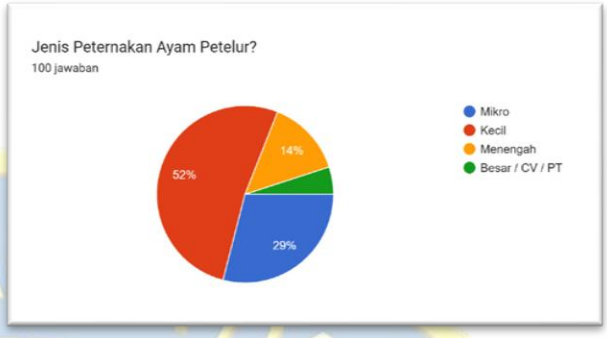
III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Distribusi Responden

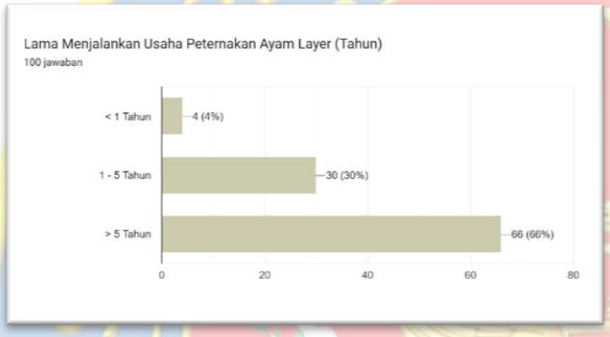
Penelitian ini melibatkan 100 responden peternak ayam ras petelur (layer) di wilayah administratif Kabupaten Blitar yang berhasil dihimpun selama periode penelitian. Berdasarkan distribusi Lokasi Peternakan, responden tersebar di kawasan sentra produksi utama dengan konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Garum (29%), disusul Kecamatan Doko (14%), Gandusari (10%), dan Wonodadi (7%). Seluruh responden tergabung ke dalam keanggotaan 16 Koperasi peternak ayam layer yang tersebar secara merata, dengan partisipasi tertinggi berasal dari Koperasi KP2MB (9 responden), Koperasi Kartini (8 responden), dan Koperasi Utara (8 responden). Karakteristik Skala Peternakan responden menunjukkan bahwa dominasi pelaku usaha di lapangan berada pada skala Kecil yakni sebesar 52%, dan skala Mikro sebesar 29%. Sementara itu, skala Menengah mencakup 14%, dan skala Besar (CV/PT) hanya menduduki porsi 5% dari total sampel. Dari segi Pengalaman Kerja, mayoritas responden (66%) merupakan peternak kawakan yang telah menjalankan usahanya lebih dari 5 tahun. Terdapat 30% responden dengan pengalaman 1–5 tahun, dan 4% sisanya merupakan peternak pemula di bawah 1 tahun. Serta indikator paling krusial terlihat pada Status Pengajuan Izin Usaha, yang mengonfirmasi rendahnya kepatuhan administratif di Kabupaten Blitar. Hanya 45% peternak yang menyatakan telah memiliki dokumen izin usaha. Selebihnya, 10% sedang dalam proses pengajuan, 30% menyatakan secara sadar belum ingin mengajukan izin karena berbagai alasan, dan 15% bahkan tidak mengetahui secara pasti status legalitas usahanya.



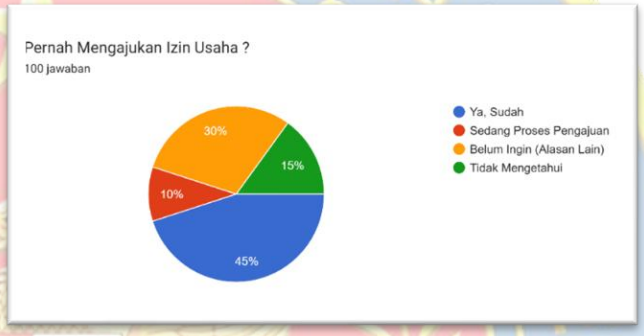
Gambar 1a. Persebaran Lokasi



Gambar 1b. Variasi Skala Usaha



Gambar 1c. Tingkat Pengalaman Kerja



Gambar 1d. Status Pengajuan Izin Usaha

3.2 Hasil Pengujian

A. Uji Kualitas Data

*S*ebelum dilakukan analisis lebih lanjut, instrumen pengukuran dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas menggunakan perangkat lunak SPSS versi 27. Berdasarkan pengujian Pearson Product Moment menggunakan program SPSS 27 terhadap 6 indikator variabel independen sistem hukum (X) dan 6 indikator variabel dependen kepatuhan hukum (Y), seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dari perolehan nilai r hitung pada masing-masing indikator (mulai dari 0,633 hingga 0,894) yang secara keseluruhan berada di atas nilai r tabel yaitu 0,197 pada taraf signifikansi 5%.

Selanjutnya, uji reliabilitas konsistensi internal instrumen melalui koefisien Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa seluruh instrumen berstatus reliabel. Variabel Struktur Hukum (X1) memperoleh nilai 0,698, Substansi Hukum (X2) 0,712, Budaya Hukum (X3) 0,708, dan Kepatuhan Hukum (Y) 0,850. Seluruh nilai berada di atas standar 0,60 sehingga kuesioner dinyatakan sangat andal.

Tabel 2.
Hasil Uji Reliabilitas

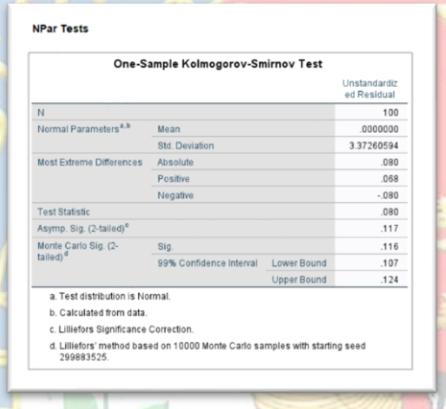
No	Dimensi	Reliabilitas Instrumen	Keterangan
1	Struktur Hukum (X1)	0,698	Reliabel
2	Substansi Hukum (X2)	0,712	Reliabel
3	Budaya Hukum (X3)	0,708	Reliabel
4	Kepatuhan Semu (Y)	0,850	Reliabel

5	Identifikasi (Y)	0,832	Reliabel
6	Internalisasi (Y)	0,883	Reliabel

Sumber : Diolah Peneliti (2026)

B. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov–Smirnov* menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,117. Karena 0,117 > 0,05, residual dipastikan berdistribusi normal. Sedangkan pada Uji Multikolinearitas pada variabel X1, X2, dan X3 memiliki nilai *Tolerance* (0,505; 0,644; 0,589) yang lebih besar dari 0,10, serta nilai VIF (1,979; 1,554; 1,697) yang berada di bawah 10. Model terbebas dari masalah multikolinearitas serius. Serta pada Uji Heteroskedastisitas menggunakan Metode Glejser yang menunjukkan nilai signifikansi untuk X1 (0,055), X2 (0,257), dan X3 (0,746). Seluruh variabel bernilai > 0,05 sehingga varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas).

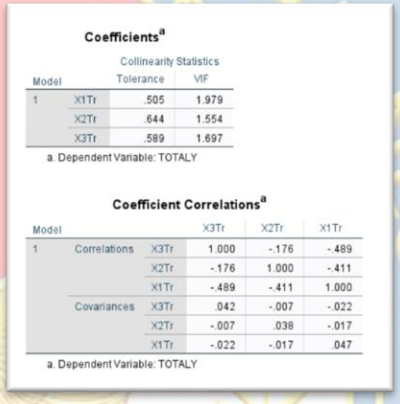


NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.37260594
Most Extreme Differences	Absolute		.080
	Positive		.068
	Negative		-.080
Test Statistic			.080
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.117
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.116
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.107
		Upper Bound	.124

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.



Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1	X1Tr	.505	1.979
	X2Tr	.644	1.554
	X3Tr	.589	1.697

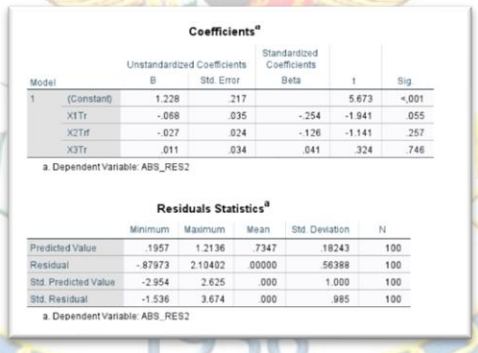
a. Dependent Variable: TOTALY

Coefficient Correlations[a]

Model			X3Tr	X2Tr	X1Tr
1	Correlations	X3Tr	1.000	-.176	-.489
		X2Tr	-.176	1.000	-.411
		X1Tr	-.489	-.411	1.000
	Covariances	X3Tr	.042	-.007	-.022
		X2Tr	-.007	.038	-.017
		X1Tr	-.022	-.017	.047

a. Dependent Variable: TOTALY

Gambar 2a. Hasil Uji Normalitas **Gambar 2b. Hasil Uji Multikolinearitas**



Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.228	.217		5.673	<,001
	X1Tr	-.068	.035	-.254	-1.941	.055
	X2Trf	-.027	.024	-.126	-1.141	.257
	X3Tr	.011	.034	.041	.324	.746

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.1957	1.2136	.7347	.18243	100
Residual	-.87973	2.10402	.00000	.56388	100
Std. Predicted Value	-2.954	2.625	.000	1.000	100
Std. Residual	-1.536	3.674	.000	.985	100

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Gambar 2c. Hasil Uji Heteroskesdastisitas

C. Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda membentuk persamaan regresi Y = 22,736 + 0,274 X1 - 1,224 X2 + 0,427 X3. Berdasarkan uji simultan (Uji F), didapatkan nilai F hitung 13,860 dengan signifikansi < 0,001. Karena nilai probabilitas jauh di bawah 0,05, maka struktur penegakan, substansi hukum, dan budaya hukum secara simultan memengaruhi kepatuhan peternak. Secara parsial (Uji t):

1. Struktur Hukum (X1): t hitung 1,260 dan signifikansi 0,211 (> 0,05). Secara statistik, tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
2. Substansi Hukum (X2): t hitung -6,282 dan signifikansi < 0,001 (< 0,05). Berpengaruh negatif dan

signifikan.

3. Budaya Hukum (X3): t hitung 2,077 dan signifikansi 0,041 (< 0,05). Berpengaruh positif dan signifikan.

Sementara pada Koefisien Determinasi Hasil pengujian *Adjusted R Square* menunjukkan angka 0,280. Ini membuktikan bahwa kemampuan variabel sistem penegakan Perda dalam memprediksi variasi kepatuhan hukum peternak adalah sebesar 28%, sementara porsi dominan sebesar 72% dipengaruhi oleh variabel eksternal di luar model penelitian ini.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22.736	1.306		17.408	<,001
	X1Tr	.274	.218	.151	1.260	.211
	X2Tr	-1.224	.195	-.668	-6.282	<,001
	X3Tr	.427	.205	.231	2.077	.041

a. Dependent Variable: TOTALY

Gambar 3a. Hasil Regresi Linear

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.550[a]	.302	.280	3.425

a. Predictors: (Constant), X3Tr, X2Tr, X1Tr

b. Dependent Variable: TOTALY

Gambar 3b. Hasil Koefisien Determinasi

3.3 Pembahasan

Evaluasi Pembahasan temuan ini menyingkap realitas yang terjadi di lapangan. Struktur Hukum (X1) yang merepresentasikan kinerja operasional Satpol PP Kabupaten Blitar, baik dalam hal intensitas patroli maupun ketegasan sanksi, secara mengejutkan terbukti tidak memiliki dampak parsial yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Fakta ini menjelaskan bahwa eksistensi aparat di lapangan tidak otomatis menjadi katalisator bagi peternak untuk mengubah orientasi perilaku mereka menjadi patuh terhadap regulasi daerah.

Temuan yang lebih esensial bersumber dari Substansi Hukum (X2) yang memengaruhi kepatuhan secara negatif dan signifikan. Nilai koefisien -1,224 merupakan refleksi empiris bahwa ketika regulasi (dalam hal ini Perda Nomor 5 Tahun 2018) dipersepsikan oleh peternak sebagai sebuah instrumen administratif yang rumit, sulit dipahami, dan tidak disosialisasikan secara memadai, maka teks hukum tersebut justru mereduksi motivasi kepatuhan masyarakat secara drastis. Oleh karena itu, penyederhanaan birokrasi perizinan dan transparansi teknis menjadi prasyarat agar norma hukum dapat dioperasionalisasikan oleh peternak lapisan bawah. Sebaliknya, Budaya Hukum (X3) tampil sebagai benteng penentu kepatuhan yang bersifat positif. Tekanan sosial berupa teguran dari warga, dukungan konstruktif dari tokoh masyarakat pedesaan, serta ketakutan psikologis atas

sanksi sosial jauh lebih efektif dalam "memaksa" peternak untuk menjaga standar sanitasi dan melengkapi legalitas usaha dibandingkan dengan penindakan formal institusional.

Pendekatan teoritis yang digagas oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum merupakan produk sinergis dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, ketiga elemen ini diuji secara kuantitatif untuk melihat pola pengaruhnya terhadap kepatuhan hukum peternak ayam ras petelur (*layer*). Hasil pengujian simultan melalui uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 13,860 dengan tingkat signifikansi < 0,001. Temuan empiris ini secara teoritis mengonfirmasi tesis Friedman bahwa hukum tidak dapat beroperasi secara parsial; eksistensi regulasi daerah dan aparat penegak hukumnya senantiasa saling mengondisikan satu sama lain dalam membentuk derajat kepatuhan masyarakat usaha. Namun, jika ditelaah secara mendalam melalui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang berada pada angka 0,280, terlihat bahwa model sistem hukum Friedman dalam penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 28% terhadap variasi tingkat kepatuhan hukum peternak ayam *layer*. Angka ini mengindikasikan adanya ruang sebesar 72% yang dikendalikan oleh variabel-variabel lain di luar sistem hukum yang mengintervensi perilaku kepatuhan peternak. Dalam realitas sosio-legal di Kabupaten Blitar, ketidakpatuhan peternak (di mana baru 45% peternak yang mengantongi dokumen izin resmi) bukan sekadar masalah pembangkangan terhadap hukum normatif, melainkan representasi dari kompleksitas tata kelola peternakan rakyat yang berkelindan dengan dinamika ekonomi, kendala teknis pengelolaan limbah, hingga hambatan struktural dalam proses birokrasi perizinan itu sendiri.

3.4 Diskusi Utama Temuan Penelitian

Esensi utama dari riset ini menegaskan bahwa kepatuhan hukum di tingkat masyarakat desa tidak lahir secara mekanis dari ancaman hukum formal, melainkan dibentuk melalui persinggungan antara rasionalitas kualitas regulasi dengan daya ikat norma kultural lokal. Kesenjangan administratif yang ditunjukkan oleh tingginya angka ketidakpatuhan perizinan bukan merupakan bentuk pembangkangan mutlak terhadap aparat negara, melainkan manifestasi dari kegagalan komunikasi atas substansi hukum. Kegagalan hukum ini hanya dapat dikompensasi secara parsial oleh tingginya tingkat integrasi dan kohesi sosial di tingkat desa. Dengan kata lain, tata kelola ketertiban umum di Kabupaten Blitar hanya dapat diwujudkan secara paripurna apabila hukum tertulis dirancang secara responsif, dan dijalankan dengan menunggangi modal sosial (budaya hukum) masyarakat peternak itu sendiri.

Variabel struktur hukum yang diukur melalui indikator intensitas patroli, kecepatan respon pengaduan, dan ketegasan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghasilkan nilai t-hitung sebesar 1,260 dengan signifikansi 0,211 (> 0,05). Angka statistik ini membuktikan secara nyata bahwa struktur hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan hukum peternak ayam *layer* di Kabupaten Blitar. Temuan ini mematahkan asumsi umum bahwa peningkatan intensitas operasi koersif dan ketegasan aparat di lapangan secara otomatis akan mendongkrak kepatuhan hukum. Secara sosiologi hukum, tidak signifikannya pengaruh Satpol PP ini disebabkan karena Satpol PP berada di posisi hilir penegakan hukum yang bersifat represif-reaktif, bukan preventif-administratif. Peternak ayam *layer* di Blitar sebagian besar merupakan peternak rakyat skala kecil-menengah yang menempatkan usaha kandang di pekarangan rumah. Kehadiran patroli Satpol PP dipandang oleh peternak sebagai bentuk ancaman eksternal sesaat, bukan sebagai instrumen pembinaan. Ketika aparat melakukan inspeksi, peternak cenderung melakukan kepatuhan semu

(*pseudo-compliance*) hanya demi menghindari sanksi jangka pendek, namun tidak mengubah perilaku mendasar mereka dalam mengurus legalitas izin maupun menstandardisasi pembuangan limbah kotoran yang memicu lalat dan bau. Tidak signifikannya variabel ini juga menunjukkan adanya keterbatasan jangkauan personel Satpol PP Kabupaten Blitar dalam mengawasi ribuan titik peternakan yang tersebar luas di wilayah pedesaan, sehingga kontrol formal dari aparat kehilangan daya ikat psikologisnya di mata peternak.

Temuan paling krusial dan menarik dalam penelitian ini ditunjukkan oleh variabel substansi hukum (X2), yang memperoleh nilai t-hitung sebesar -6,282 dengan signifikansi < 0,001 dan koefisien regresi bertanda negatif sebesar -1,224. Hasil ini membuktikan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara substansi hukum terhadap kepatuhan hukum peternak. Pola hubungan asimetris ini bermakna bahwa semakin tinggi kerumitan, ketegasan klausul, dan beban persyaratan yang tertuang dalam teks Perda Nomor 5 Tahun 2018, maka tingkat kepatuhan hukum peternak justru akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Fakta ini menjadi antitesis dari doktrin positivisme hukum formal. Mengapa substansi hukum justru menekan kepatuhan? Berdasarkan data lapangan, Perda Nomor 5 Tahun 2018 memuat standardisasi perizinan dan tata ruang peternakan yang sangat rigid dan padat administratif. Bagi peternak rakyat jelata, persyaratan teknis seperti pengurusan dokumen lingkungan (amdal/UKL-UPL), batas jarak minimal kandang dari pemukiman, hingga mekanisme sistem perizinan daring (*Online Single Submission*/OSS) dirasa terlalu rumit, mahal, dan sulit dijangkau. Ketika materi hukum dibuat terlalu ideal tanpa mempertimbangkan kapasitas riil serta literasi digital dan administratif objek hukumnya, regulasi tersebut justru menciptakan kejenuhan regulasi (*regulatory unreasonable*). Peternak mengalami keputusasaan administratif; mereka merasa bahwa memenuhi ketentuan hukum formal adalah hal yang mustahil dilakukan tanpa mengorbankan kelangsungan mata pencaharian mereka. Akibatnya, alih-alih mendorong kepatuhan, substansi hukum yang kaku ini justru mendorong peternak untuk memilih jalur informal dan beroperasi secara ilegal di bawah radar pengawasan pemerintah.

Berbeda dengan aspek formal, variabel budaya hukum (X3) terbukti menjadi motor penggerak utama kepatuhan peternak dengan nilai t-hitung 2,077, signifikansi 0,041 (< 0,05), dan koefisien regresi positif sebesar 0,427. Temuan ini mempertegas bahwa kesadaran hukum, dukungan sosial, teguran tokoh masyarakat, dan rasa malu sosial (*social shame*) di tingkat komunitas lokal memiliki kontribusi riil yang positif dalam meningkatkan kepatuhan peternak ayam *layer*. Di lingkungan pedesaan Kabupaten Blitar, nilai-nilai komunalitas dan menjaga keharmonisan antar-tetangga (*social harmony*) jauh lebih ditakuti daripada ancaman denda pidana kurungan dari Perda daerah. Peternak ayam *layer* terdorong untuk memperbaiki tata kelola limbah kotoran mereka, menyemprot disinfektan penumpas lalat, atau mengatur jam operasional truk pakan bukan karena takut dirazia oleh Satpol PP, melainkan karena adanya sanksi moral dan rasa sungkan apabila aktivitas peternakannya mengganggu kenyamanan warga sekitar. Adanya budaya saling mengingatkan yang digerakkan oleh perangkat desa dan tokoh agama lokal menjadi instrumen kontrol sosial informal yang sangat efektif. Budaya hukum yang sehat di tingkat akar rumput ini mampu menambal kelemahan struktural aparat formal. Ketika seorang peternak merasa bahwa lingkungan sosialnya memberikan tekanan moral untuk tertib, maka kesadaran untuk mematuhi standar kenyamanan publik akan tumbuh secara organik tanpa perlu diancam secara represif.

3.5 Diskusi Temuan Lainnya

Dinamika sosio-legal di Kabupaten Blitar menyoroti perubahan signifikan paradigma perpolisian tata pamong. Pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada sanksi punitif (deterrence-based) perlahan terbukti tidak adaptif jika dihadapkan pada subjek penertiban berupa

sentra produksi peternakan rakyat. Satpol PP dituntut untuk beralih secara menyeluruh menuju skema pembinaan persuasif yang terintegrasi dengan struktur perangkat desa dan organisasi koperasi peternak. Pelibatan entitas lokal ini terbukti ampuh meredam potensi konflik tata ruang, sekaligus meretas hambatan operasional dan administratif yang selama ini merugikan aspek kenyamanan dan ketertiban publik di kawasan permukiman. Di samping temuan utama dari pengujian model regresi, penelitian ini menguak beberapa temuan empiris pinggiran lainnya (*secondary findings*) yang sangat krusial untuk dicermati dalam konteks kebijakan publik di Kabupaten Blitar. Pertama, besarnya pengaruh variabel luar model sebesar 72% memunculkan indikasi kuat mengenai adanya faktor ekonomi makro yang mengintervensi kepatuhan hukum peternak. Usaha peternakan ayam *layer* sangat sensitif terhadap fluktuasi harga pakan jagung/konsentrat dan ketidakpastian harga jual telur di pasar nasional. Faktor kelayakan ekonomi (*economic viability*) ini menjadi variabel bayangan yang sangat membatasi efektivitas penegakan regulasi peternakan.

Kedua, ditemukan adanya fenomena disintegrasi komunikasi sektoral antara instansi teknis (Dinas Peternakan dan Perikanan) dengan instansi penegak hukum (Satpol PP). Dinas teknis cenderung fokus pada pencapaian target produksi telur nasional, mengingat Blitar adalah lumbung telur terbesar, sementara Satpol PP dituntut kaku menegakkan ketertiban umum berdasarkan laporan pelanggaran lingkungan. Asimetri fokus ini berdampak pada minimnya program pendampingan perizinan terpadu di lapangan. Rendahnya angka peternak berizin (45%) bukan disebabkan oleh keengganan membayar retribusi, melainkan karena minimnya akses informasi serta asistensi langsung dari instansi terkait mengenai bagaimana cara mengubah manajemen peternakan konvensional menjadi peternakan modern yang ramah lingkungan dan legal secara hukum administratif.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan hukum peternak ayam layer. Secara parsial, penelitian ini menemukan bahwa:

1. **Struktur Hukum (Kinerja Satpol PP)** tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peternak.
2. **Substansi Hukum** memiliki pengaruh negatif dan signifikan, yang berarti kerumitan materi regulasi dan minimnya sosialisasi justru berisiko menurunkan tingkat kepatuhan.
3. **Budaya Hukum** berpengaruh positif dan signifikan, yang menegaskan bahwa kesadaran sosial, sikap, dan dukungan lingkungan masyarakat merupakan determinan terkuat dalam meningkatkan kepatuhan peternak.

Dengan demikian, efektivitas penegakan regulasi di Kabupaten Blitar lebih ditentukan oleh kualitas substansi aturan dan penguatan budaya hukum dibandingkan dengan intensitas tindakan represif oleh aparat.

Keterbatasan Penelitian: Peneliti menyadari bahwa studi evaluasi ini masih memiliki beberapa keterbatasan kontekstual maupun metodologis yang perlu diperhatikan. Namun, keterbatasan utama yang cukup krusial dalam penelitian ini adalah penggunaan teknik *Non-Probability Sampling* dengan pendekatan *Purposed Cluster Random Sampling*, serta keterbatasan cakupan data yang berfokus pada peternak ayam layer di Kabupaten Blitar, sehingga generalisasi temuan ini perlu dilakukan secara berhati-hati pada wilayah lain dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda.

Arah Masa Depan *(Future Work)*: Berangkat dari keterbatasan yang telah diuraikan, arah pengembangan dan agenda penelitian masa depan dapat diarahkan pada beberapa aspek strategis. Mengingat masih terdapat 72% variasi kepatuhan yang belum dijelaskan oleh variabel dalam model penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan variabel eksternal seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta akses terhadap pendampingan teknis. Selain itu, penggunaan desain penelitian *mixed methods* atau pendekatan longitudinal sangat disarankan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perilaku kepatuhan (*compliance behavior*) di sektor peternakan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama penulis tujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Peternakan Kabupaten Blitar beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner dan memberikan data yang sangat berharga. Tak lupa, apresiasi dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, keluarga, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andrew Wijaya, & Mohammad Saleh. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(3), 2154–2164. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4201

Belschak, F. D., Jacobs, G., & Den Hartog, D. N. (2024). Ethical leadership and employee compliance behavior: The role of organizational justice. *Journal of Business Ethics*, *189*(2), 311–327. https://doi.org/10.1007/s10551-023-05412-1

Budiman, & Faisal, K. A. (2024). "Preventive Measure and Action towards Livestock Disease: Law on Animal Husbandry and Animal Health". *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 01: 1–10. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v11i01.758

Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. PT Nas Media Indonesia. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/1/Sutiyo Eva perlindungan masyarakat.pdf

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation. https://www.researchgate.net/publication/381755090_Lawrence_M_Friedman_The_Legal_System_1975

Ginting, A. H., & Wijayanti, T. D. (2019). Pemberdayaan masyarakat melalui program desa tangguh bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, *11*(2), 42–57. https://doi.org/10.33701/jtp.v11i2.695

Khiyaroh, L. (2021). *Pengawasan pengendalian usaha peternakan ayam tinjauan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 dan mashlahah*. *3*(5), 6. http://etheses.uin-malang.ac.id/28464/

Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. PT Rajagrafindo Persada. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/799/

Moody, G. D., Siponen, M., & Pahnila, S. (2018). Toward a unified model of regulation and policy compliance. *MIS Quarterly*, *42*(1), 285–311. https://doi.org/10.25300/MISQ/2018/13854

Mustafa, H. O. A., Dudi, D., & Rahmat, D. (2023). Kontribusi Pembiakan Ayam Petelur terhadap Pendapatan Ekonomi Petani Kecil di Indonesia - Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmu Ternak Universitas Padjadjaran*, *23*(1), 70–75. https://doi.org/10.24198/jit.v23i1.43637

Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). http://eprints.ipdn.ac.id/4509/2/BUKU%20KUALITAS%20PELAYANAN%20PUBLIK.pdf

Nurrahman, A., Sabaruddin, & Salma, R. N. L. (2022). *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, *2*(2), 106–125. https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1113

Setiawan, A., Anwar Sihabudin, A., & Anggoro, T. (2024). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Kawasan Pantai Barat Pangandaran. *Jurnal Otonomi 1 (2)*, 229–237. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/otonomi/article/view/4715

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Alfabeta. http://researchgate.net/publication/325120254_Metodologi_Penelitian_Pemerintahan

Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali. http://researchgate.net/publication/318651006

Van Rooij, B. (2020). Compliance as a variable: Outlining a research agenda for empirical compliance studies. *Regulation & Governance*, *14*(3), 545–562. https://doi.org/10.1111/rego.12318